



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 16 TAHUN 2019

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala oleh faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI  
MASYARAKAT MISKIN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada Penerima Bantuan hukum.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang khusus bergerak dalam pemberian jasa bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perorangan atau kelompok masyarakat miskin dalam membiayai biaya jasa bantuan hukum.
5. Lembaga Bantuan Hukum, selanjutnya disingkat LBH adalah organisasi yang berprofesi dalam memberi jasa bantuan hukum.
6. Perkara atau kasus adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Litigasi adalah jalur penyelesaian hukum terhadap suatu kasus atau perkara melalui lembaga peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
8. Non litigasi jalur penyelesaian hukum terhadap suatu kasus atau perkara di luar lembaga peradilan atau lazim disebut sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan.
9. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
10. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Tolitoli baik orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Tolitoli.
11. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dikategorikan tidak mampu secara sosial ekonomi dalam menanggung atau membiayai jasa bantuan hukum terhadap perkara hukum atau kasus yang dihadapinya.
12. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
15. Sekretariat Daerah adalah sekretariat daerah dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli.
16. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah adalah bagian dari perangkat daerah dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.

## Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi perkara atau kasus hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum dalam lingkup hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum tata usaha negara baik melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi.

### Pasal 3

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bantuan hukum dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

## BAB II SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membantu masyarakat dalam kategori Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum.

#### Pasal 5

Bantuan hukum secara gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang belum pernah mendapatkan dana bantuan hukum dari instansi pemerintah yang lain.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyertakan syarat :
  - a. Bukti permohonan bantuan hukum secara tertulis;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang membuktikan bahwa pemohon adalah warga masyarakat miskin yang berdomisili di kabupaten Tolitoli;
  - c. Foto-copy Kartu Keluarga;
  - d. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon bantuan hukum tergolong warga masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalah atau kasus hukum yang dihadapi;
  - e. Foto-copy Basis Data Terpadu dari kantor kelurahan atau kantor desa dan Instansi terkait yang membuktikan bahwa pemohon benar terdaftar sebagai warga masyarakat miskin; dan/atau
  - f. Dokumen atau berkas yang berisi uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum yang dihadapi atau diminta untuk memperoleh bantuan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Bupati wajib memberikan persetujuan atas permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Persetujuan atas permohonan jasa bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penunjukkan lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang akan menangani masalah atau kasus hukum calon Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bupati menyetujui permohonan bantuan hukum yang diajukan calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penerima Bantuan Hukum wajib menandatangani Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 8

Bupati dapat menolak permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum apabila alokasi anggaran biaya bantuan hukum dalam Tahun Anggaran berjalan sudah habis terserap/terpakai oleh beberapa Penerima Bantuan Hukum terdahulu.

### Bagian Kedua Lembaga Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum adalah lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.
- (2) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat paling sedikit :
  - a. Berbadan hukum;
  - b. Terdaftar atau terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan, akte pendirian dan/atau foto kantor;
  - d. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan akte pendirian dari notaris; dan/atau
  - e. Memiliki program bantuan hukum.
- (3) Dokumen/berkas persyaratan lembaga Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diverifikasi oleh Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani dokumen perjanjian tentang pelaksanaan Bantuan Hukum.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal dana bantuan hukum bagi calon Penerima Bantuan Hukum belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum dapat menolak pemberian bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak untuk memberikan bantuan hukum karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang lain untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Bupati.

## BAB III STANDAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Standar Umum

#### Pasal 12

Dalam memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, lembaga Pemberi Bantuan Hukum menunjuk pengurus dan/atau anggota Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagai advokat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan sampai masalah hukumnya tuntas dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama pihak Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus.

### Bagian Kedua Standar Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi

#### Paragraf 1 Perkara/Kasus Pidana

#### Pasal 14

Standar pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana melalui Litigasi, mencakup :

- a. membuat surat kuasa;
- b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum;

- f. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- g. membuat dokumen lain yang diperlukan.

#### Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan tambahan dana bantuan hukum kepada Bupati untuk menghadirkan ahli untuk kepentingan hukum pihak Penerima Bantuan Hukum.

#### Paragraf 2 Perkara/Kasus Perdata

#### Pasal 16

Standar bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata melalui cara litigasi, diberikan dalam posisi/status hukum sebagai :

- a. Penggugat; atau
- b. Tergugat.

#### Pasal 17

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, standar pemberian bantuan hukum secara litigasi mencakup :

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membuat surat gugatan;
- d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
- f. mendampingi dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- g. menyiapkan dan/atau menghadirkan alat bukti dan saksi;
- h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding dan/atau kasasi.

#### Pasal 18

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, standar pemberian bantuan hukum secara litigasi mencakup :

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
- e. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
- f. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti dan saksi; dan/atau
- g. menyiapkan memori banding dan/atau kasasi.

## Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan tambahan dana bantuan hukum kepada Bupati untuk menghadirkan ahli untuk kepentingan hukum pihak Penerima Bantuan Hukum baik dalam status sebagai Penggugat maupun dalam status sebagai Tergugat.

### Paragraf 3

#### Perkara/Kasus Tata Usaha Negara

## Pasal 20

Standar pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara melalui cara litigasi, mencakup :

- a. membuat surat kuasa;
- b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- c. membuat surat gugatan;
- d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
- e. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses pemecatan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- f. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi;
- g. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
- h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

## Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan tambahan dana bantuan hukum kepada Bupati untuk menghadirkan ahli untuk kepentingan hukum pihak Penerima Bantuan Hukum.

### Bagian Kedua

#### Standar Pemberian Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

## Pasal 22

Standar pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum melalui non litigasi mencakup :

- a. konsultasi hukum;
- b. mediasi.
- c. negosiasi;
- d. investigasi kasus baik melalui media elektronik maupun non-elektronik; dan/atau
- e. pendampingan di luar pengadilan.

## Pasal 23

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, tidak bisa dilakukan untuk pemberian bantuan hukum secara litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.



BAB IV  
PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Penyediaan Dana Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Sumber anggaran bantuan hukum dibebankan dalam APBD Kabupaten Tolitoli.
- (2) Alokasi anggaran untuk bantuan hukum dalam APBD Kabupaten Tolitoli ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Alakosi anggaran untuk bantuan hukum dalam APBD Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 25

Selain bersumber dari APBD, dana bantuan hukum bagi Penerima Bantuan Hukum dapat bersumber dari sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat baik secara perseorangan maupun secara berkelompok sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengajuan Dana Bantuan Hukum

Pasal 26

- (1) Bupati wajib merencanakan dan/atau memasukkan alokasi anggaran bantuan hukum dalam penyusunan APBD setiap tahun.
- (2) Alokasi anggaran bantuan hukum yang direncanakan dalam penyusunan APBD setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah dengan mengacu pada estimasi jumlah perkara/kasus yang dialami oleh warga masyarakat miskin di Kabupaten Tolitoli.

Pasal 27

Bupati dapat menambah atau mengurangi alokasi dana bantuan hukum dalam penyusunan APBD pada tahun berikutnya dengan mengacu pada kriteria atau pertimbangan :

- a. estimasi target penerimaan anggaran atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya;
- b. data historis penyelesaian perkara pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
- c. jumlah perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan bantuan hukum dan jumlah kegiatan Non litigasi yang akan dilaksanakan;
- d. ketersediaan dana pendampingan yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

- e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum atas penggunaan dana bantuan hukum dan/atau penyelesaian perkara bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- g. kriteria atau pertimbangan lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis.

#### Pasal 28

Mekansime pengajuan anggaran bantuan hukum dalam penyusunan APBD setiap tahun, serta besarnya jumlah anggaran bantuan hukum untuk 1 (satu) perkara/kasus atau untuk 1 (satu) calon Penerima Bantuan Hukum, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penyaluran Dana Bantuan Hukum

#### Pasal 29

Penggunaan dana bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum mengacu pada dokumen perjanjian pemberian bantuan hukum yang telah disepakati oleh Bupati atau pejabat yang ditugaskan oleh Bupati dengan pihak Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 30

- (1) Penyaluran sisa dana bantuan hukum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Pemberi Bantuan Hukum, hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah setelah Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan dokumen/berkas sebagai bukti bahwa pemberian bantuan hukum atas perkara Penerima Bantuan Hukum telah selesai/tuntas.
- (2) Dokumen/berkas sebagai bukti pemberian bantuan hukum atas perkara Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan/atau
  - c. dokumen/berkas lain yang bernilai hukum sepanjang terkait dengan penanganan perkara Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditugaskan Bupati, berwenang melakukan verifikasi terhadap bukti tagihan dan/atau dokumen/berkas penyelesaian pekerjaan bantuan hukum sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum.

#### Pasal 31

Tata cara penyaluran dana bantuan hukum, syarat-syarat dan batas waktu penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Petanggung-jawaban Dana Bantuan Hukum

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan dana bantuan hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati secara triwulanan, semesteran atau tahunan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan hukum selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan mengenai penggunaan dana bantuan hukum, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 36

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan kepada Bupati agar memberi sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk Bupati.

### Pasal 37

Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindak-lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 38

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau kepada instansi yang berwenang.

### Pasal 39

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar hak-hak Penerima Bantuan Hukum dalam penanganan perkara atau tidak menyampaikan realisasi penggunaan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau tidak menyampaikan dokumen/berkas perkara sebagai bukti adanya pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan/atau menyampaikan dokumen/berkas perkara palsu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum, dapat berupa :
  - a. membatalkan perjanjian pemberian bantuan hukum;
  - b. menghentikan pemberian dana bantuan hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 40

Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati membatalkan perjanjian pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, Bupati dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

## BAB VI LARANGAN DAN SANKSI PIDANA

### Pasal 41

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dan/atau materi yang dapat dinilai dengan uang dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 42

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 80

NOREG 119 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (17/2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA  
BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD Negara RI Tahun 1945) telah menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Prinsip bernegara itu membawa konsekuensi adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menegakkan supremasi hukum, menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, berhak untuk mengakses keadilan dan mendapatkan kepastian hukum dalam semua tahapan proses peradilan. Hak untuk memperoleh bantuan hukum tidak hanya dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga dijamin lewat berbagai instrumen hukum internasional.

Sebagai bagian dari substansi HAM, maka negara bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memberi perlindungan hukum kepada setiap warga negara lewat pemberian bantuan hukum. Namun demikian, belum semua warga negara Indonesia memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar jasa pelayanan hukum. Masih banyak warga negara Indonesia yang berada dalam kategori miskin atau berada dalam kategori tidak mampu secara sosial dan ekonomi, sehingga tidak berdaya untuk mendapatkan bantuan hukum dan mengakses keadilan dalam proses penegakan hukum. Atas dasar itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Masyarakat Miskin merupakan jawaban atas pemenuhan hak warga masyarakat tidak mampu/miskin di kabupaten Tolitoli dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ahli adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu dan ilmu pengetahuan itu ditekuni secara serius melalui jenjang pendidikan maupun melalui pengalaman bertahun-tahun terhadap sesuatu hal.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Investigasi kasus adalah teknik pencarian dan pengungkapan terjadinya perkara atau kasus hukum mencakup latar belakang terjadinya kasus, pihak-pihak yang terlibat, fakta dan bukti yang menyertainya dan sebagainya.

Huruf e  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Verifikasi mengandung arti bahwa berkas atau dokumen yang terkait dengan biaya pemberian bantuan hukum diteliti keterpenuhan dan keabsahannya guna menjadi dasar legalitas bagi tindakan hukum untuk membayar tagihan uang pemberian bantuan hukum.

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas



Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 213